



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 1650/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX Binti XXXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh,
Tempat tinggal Dusun XXXXX RT 02 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai “PENGUGAT”

MELAWAN

XXXXX Bin XXXXX. Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh,
Tempat tinggal Dusun XXXXX RT 01 RW 03 Desa XXXXX Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai “TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1650/Pdt.G/2015/PA Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(KOA) Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 33/10/II/2010 tanggal 05 Februari 2010;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 3 tahun dan setelah itu Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri terhitung selama 2 tahun 4 bulan hingga saat ini.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah punya 1 orang anak bernama XXXXX umur 4 tahun ikut Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang memberikan perhatian dan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.
 - Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar dan ringan tangan jika ada hal hal yang tidak berkenan di hati Tergugat.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah terhitung 2 Tahun 4 bulan hingga saat ini dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas

sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (21) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraturan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 serta SEMA No 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX)

Hal. 3 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama XXXXX dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 1650/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 21 September 2015 dan tanggal 09 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tegugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/10/II/2010 tanggal 05 Februari 2010, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Hal. 4 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun XXXXX RT 02 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi adalah ayah Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, adapun sebabnya adalah Tergugat tidak member nafkah pada Penggugat ;
- ❖ Bahwa kemudian Tergugat pulang dirumahnya sampai sekarang 2 tahun ;
- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

SAKSI II Nama ; XXXXX BIN XXXXX, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 02 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- ❖ Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2010 yang lalu ;
- ❖ Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat ;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adapun sebabnya Tergugat tidak member nafkah yang layak pada Penggugat ;

Hal. 5 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat pulang dirumahnya sampai sekarang 2 tahun lebih;

- ❖ Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tatapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Hal. 6 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sah, Oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya adalah : Tergugat jarang memberikan perhatian dan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar dan ringan tangan jika ada hal hal yang tidak berkenan di hati Tergugat. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah terhitung 2 Tahun 4 bulan hingga saat ini dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang

Hal. 7 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun serta sudah dinasehati tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, hal tersebut merupakan satu bukti adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/10/II/2010 tanggal 05 Februari 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 8 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat telah pisah selama 2 tahun

7. Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat didalam Kitab Fiqih Sunnah juz II hal 299 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila si istri mengadukan kemadolorotan suami sehingga tidak sanggup untuk melanjutkan hubungannya, boleh mengajukan gugatan kepada hakim hakim untuk memisahnya, dengan demikian hakim dapat menjatuhkan talak bain apabila jelas ada madlorot dan tidak mampu mendamaikan “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Hal. 9 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilaksanakan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX)

Hal. 10 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. H. M Iskandar Eko Putro MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asroni, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. UMAR MUKMIN.

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Hal. 11 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA PENGGANTI

ASRONI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put No. 1650/Pdt.G/2015 PA Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)